BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 1.340 kelompok etnis merupakan salah satu pusat kekayaan budaya terbesar di dunia (Polhaupessy et al., 2025). Kepulauan Maluku, sebagai salah satu wilayah paling kaya tradisi di kawasan Indonesia timur, menyimpan sistem adat yang kompleks dan unik. Masyarakat Maluku mengenal tradisi Pela Gandong dalam sistem kekerabatan lintas agama dan kampung yang menjadi perekat sosial antarkomunitas negeri (Jufri & Miftahuddin, 2026). Dalam kerangka sistem Pela Gandong tersebut, Baileo berperan sebagai institusi sentral yang menjadi arena berlangsungnya seluruh kehidupan ritual, sosial, dan politis komunitas adat. Secara arsitektural, Souisa dan Ima Kesuma (2024) mendefinisikan Baileo sebagai bangunan rumah panggung berdenah persegi yang dibangun menggunakan material lokal seperti kayu, papan, dan daun sagu sebagai penutup atap, serta tidak difungsikan sebagai tempat tinggal, melainkan secara eksklusif digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan adat dan keagamaan (Souisa & Kesuma, 2024).

Dalam konteks yang lebih luas, Baileo dipahami sebagai rumah adat khas Maluku yang memiliki struktur terbuka dan berfungsi sebagai ruang kolektif untuk pelaksanaan ritual adat, aktivitas sosial, serta pengambilan keputusan komunitas, sehingga tidak hanya merepresentasikan bentuk fisik bangunan tradisional, tetap juga mencerminkan sistem nilai, struktur sosial, dan mekanisme interaksi masyarakat adat. Souisa dan Ima Kesuma (2024) menegaskan bahwa Baileo bukan semata bangunan fisik, melainkan ruang simbolik yang secara langsung mencerminkan eksistensi, identitas, dan kedaulatan adat suatu negeri (Souisa & Kesuma, 2024). Tradisi Tutup Baileo merupakan salah satu upacara adat paling sakral dalam sistem budaya Maluku. Di Negeri Nolloth, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, tradisi ini diselenggarakan secara periodik setiap lima tahun sekali sebagai ritual pembaruan dan penyucian Rumah Adat Simaloa Pelamahu nama resmi Baileo Negeri Nolloth. Berdasarkan sumber primer dari Amanupunno (Tuan Negeri) Nolloth, Bapak Meni Huliselan, pelaksanaan Tutup Baileo tahun 2025 berlangsung pada 13 - 14 Februari 2025 dengan serangkaian prosesi adat yang ketat, terstruktur, dan tidak boleh disimpangkan dari ketentuan leluhur. Prosesi tersebut mencakup pembukaan pintu Baileo oleh Amanupunno, pembongkaran dan penggantian atap daun sagu (Astaul), tarian Cakalele yang berlangsung sepanjang prosesi, iringan Tibir-tibir (Tifa), ibadah doa bersama di Gereja Bait Allah, hingga penutupan pintu Baileo dan doa syukur makan bersama sebagai

penutup. Setiap tahapan prosesi mencerminkan sistem nilai spiritual, sosial, dan adat yang telah terbentuk selama berabad-abad (Pattiasina, 2022a).

Fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Tutup Baileo 2025 menghadirkan gambaran yang secara akademik sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan observasi partisipatif peneliti sebagai keturunan adat Huliselan yang memiliki hak adat untuk mengikuti seluruh prosesi ritual, partisipasi masyarakat berlangsung dengan intensitas dan antusiasme yang sangat tinggi, melibatkan seluruh komponen komunitas secara lintas generasi dan lintas peran adat mulai dari tua-tua adat, Amanupunno, para Kapitan, Kepala Soa, pemuda laki-laki dan perempuan, hingga warga biasa. Lebih dari itu, daya tarik tradisi ini telah melampaui batas komunitas lokal, terbukti dengan hadirnya warga negara asing yang datang secara khusus untuk menyaksikan prosesi Tutup Baileo (Souisa & Kesuma, 2024).

Fakta empiris ini mengindikasikan bahwa tradisi Tutup Baileo bukan sekadar ritual internal yang semakin meredup, melainkan sebuah ekspresi budaya yang hidup, kuat, dan memiliki potensi besar sebagai warisan budaya tak benda yang layak dikenal dan dikembangkan secara lebih luas. Tingginya antusiasme partisipasi masyarakat dan perhatian wisatawan asing terhadap Tutup Baileo justru menghadirkan urgensi akademik yang lebih mendasar: bagaimana keberlanjutan tradisi yang telah terbukti kuat ini dapat didokumentasikan secara ilmiah, dianalisis secara sistematis, dan dikembangkan secara strategis agar dapat dikenal lebih luas tanpa mengorbankan nilai kesakralan dan otentisitasnya.

Pertanyaan ini semakin mendesak mengingat siklus penyelenggaraan yang hanya terjadi setiap lima tahun sekali, sehingga setiap momen pelaksanaan dapat dipahami sebagai bentuk kelangkaan sumber daya waktu (*resource scarcity*) yang menjadikan peristiwa tersebut tidak berulang dan tidak dapat digantikan, sebagaimana kelangkaan waktu terbukti meningkatkan urgensi dan nilai suatu pengalaman wisata bagi wisatawan (Hosany & Hosany, 2025). Anggoro (2023) menegaskan bahwa budaya berbasis tradisi adat yang autentik memiliki potensi strategis sebagai daya tarik pariwisata budaya berkelanjutan, namun potensi ini hanya dapat dioptimalkan jika didukung oleh kajian ilmiah yang komprehensif dan berbasis data lapangan yang sahih (Anggoro et al., 2023).

Landasan kebijakan yang memperkuat argumen ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mewajibkan adanya basis data inventarisasi warisan budaya sebagai prasyarat pengajuan status Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) kepada Kemendikbudristek. Tanpa didukung oleh dokumentasi ilmiah yang tervalidasi, sebagaimana tercermin dalam berbagai kajian mengenai Baileo sebagai

ruang budaya dan sosial, serta penelitian. Murtiani dan Dewi (2022) dalam kajian etnomatematika yang mengkaji keterkaitan antara konsep matematika dengan praktik budaya, termasuk pola, struktur, dan sistem berpikir yang tercermin dalam Baileo Nolloth, potensi pelindungan dan pengembangan tradisi Tutup Baileo sebagai aset budaya nasional tidak dapat direalisasikan secara optimal (Murtiani & Dewi, 2022).

Beberapa negeri adat di Kabupaten Maluku Tengah yang diketahui masih melaksanakan tradisi Tutup Baileo hingga saat ini antara lain: Negeri Nolloth, Negeri Tuhaha, Negeri Haria, Negeri Ihamahu, Negeri Ullath, dan Negeri Siri Sori di Kecamatan Saparua; Negeri Allang di Kecamatan Leihitu serta Negeri Ameth di Pulau Nusalaut. Masing-masing negeri memiliki keunikan dan variasi dalam prosesi tradisi Tutup Baileo, meskipun secara esensial memiliki tujuan yang sama, yaitu menghormati leluhur dan menjaga kesucian baileo sebagai pusat adat (Balsala et al., 2024; Salhuteru, 2016; Souisa & Kesuma, 2024). Tradisi Tutup Baileo di Negeri Tuhaha, misalnya, memiliki keistimewaan berupa ritual yang berkaitan dengan tradisi kakehan dari masyarakat adat Pulau Seram, di mana sebelum pelaksanaan upacara dilakukan ritual khusus yang melambangkan keperkasaan laki-laki negeri sebagai pelindung komunitas (Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku, 2023).

Sementara di Negeri Allang, Kecamatan Leihitu, tradisi Tutup Baileo diwujudkan sebagai kegiatan penggantian atap baileo yang rusak dengan melibatkan gotong royong seluruh warga dan dipandu oleh ketentuan-ketentuan adat yang berlaku di negeri tersebut (Nampasnea & Seipalla, 2023).

Meskipun tradisi Tutup Baileo masih dilaksanakan oleh sejumlah negeri adat di Maluku Tengah, namun terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya pelestariannya. Perkembangan modernisasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta semakin terbatasnya ketersediaan bahan bangunan tradisional seperti daun sagu (daun rumbia) menjadi faktor-faktor yang berpotensi mengancam keberlanjutan tradisi ini. Selain itu, dokumentasi dan kajian akademis yang komprehensif mengenai tradisi Tutup Baileo, khususnya yang mencakup berbagai negeri adat di Maluku Tengah, masih sangat terbatas (Souisa & Kesuma, 2024).

Kajian akademik mengenai tradisi Tutup Baileo masih tergolong terbatas. Souisa dan Ima Kesuma (2024) telah melakukan kajian awal terhadap tradisi Tutup Baileo di Negeri Nolloth dari aspek sosial-budaya. Namun demikian, kajian tersebut belum mencakup dimensi keberlanjutan tradisi secara longitudinal, dinamika partisipasi masyarakat secara

mendalam, maupun potensi pengembangannya sebagai pariwisata budaya (Souisa & Kesuma, 2024).

Dalam konteks ini, kajian longitudinal merujuk pada pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena yang sama secara berulang dalam rentang waktu tertentu, sehingga memungkinkan analisis terhadap konsistensi, perubahan, maupun degradasi prosesi, nilai, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam lintas siklus penyelenggaraan, bukan hanya pada satu titik waktu (Dzikri Rivaldi & Yulifar, 2025).

Kesenjangan ini merupakan celah akademik yang signifikan, terlebih karena Asih dan Kurniawan (2024) dalam studi kasus pelestarian tradisi Gredoan di Banyuwangi membuktikan bahwa tradisi yang tidak didokumentasikan dan dianalisis secara berkelanjutan berisiko mengalami degradasi nilai akibat perubahan stigma masyarakat serta tekanan globalisasi yang berlangsung tanpa pengawasan sistematis (Asih & Kurniawan, 2024). Di samping keterbatasan literatur, pemilihan fokus pada keberlanjutan dan partisipasi masyarakat juga didorong oleh tiga argumen substantif:

Fenomena empiris hadirnya warga negara asing dalam prosesi Tutup Baileo 2025 yang mengindikasikan daya tarik lintas komunitas yang belum pernah dikaji, Urgensi siklus lima tahunan yang menjadikan setiap penyelenggaraan sebagai momentum tidak berulang serta, Keunikan sistem adat Negeri Nolloth dengan hierarki marga dan kepemimpinan Amanopunno yang membentuk ekosistem partisipasi yang sangat khas dan belum terpetakan secara akademis.

Berikut ini diuraikan secara lengkap prosesi Tradisi Tutup Baileo di Negeri Nolloth sebagaimana disampaikan langsung oleh Amanopunno (Tuan Negeri) Meni Huliselan (2025). Dalam struktur pemerintahan adat Negeri Nolloth terdapat badan pemerintah negeri yang terdiri dari *raja, kepala soa, saniri*, dan *marinyo*. Ketika kondisi atap Baileo dinyatakan perlu diperbaharui, informasi tersebut disampaikan kepada Amanopunno. Amanopunno kemudian mengundang *kapitan, kapitan besar, kombasa,* dan *Laita* untuk melakukan musyawarah guna menetapkan tanggal dan bulan pelaksanaan pergantian atap Baileo. Hasil musyawarah disampaikan kepada raja dan seluruh staf pemerintah negeri, lalu diumumkan kepada seluruh warga melalui *tabaos*, yaitu pemberitahuan menggunakan corong pengeras suara atau gong. Pengumuman tersebut ditujukan kepada seluruh warga berusia 17 hingga 55 tahun, dan setiap warga diwajibkan membawa atap rumbia sebanyak 15 helai *(bangkawang*) sebagai bentuk partisipasi dalam proses pergantian atap Baileo. Setiap rumah tangga dan individu dikoordinasikan oleh masing-masing kepala soa berdasarkan data keanggotaan tiap soa dan anak soa agar tidak ada satu pun warga yang

terlewat. Selain atap *rumbia*, setiap warga juga wajib membawa gamutu (helaian pohon *enaul* yang dianyam dan diikat menjadi satu ikatan), satu batang bambu, serta tapak yang digunakan untuk merangkai atap rumbia di bagian atas Baileo (Amanopunno Meni Huliselan, 2025).

Sehari sebelum hari pelaksanaan, seluruh *kepala soa* dan kelompok *Maweng* membawa lantera atau lampu penerang ke *Baileo* dan menempatkannya sesuai tiang adat masing-masing. Tiang tersebut menjadi simbol pembagian peran dan kedudukan setiap kelompok dalam struktur adat Negeri Nolloth. Pemasangan lantera di Baileo memiliki makna simbolis yang dalam: para leluhur akan hadir dan melakukan pertemuan menjelang pelaksanaan *Simalua Pelamahu* pada hari berikutnya. Ini merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun (Amanopunno Meni Huliselan, 2025).

Pada hari pelaksanaan, sejak subuh keluarga Mata Rumah Amanopunno telah bersiap dan keluar bersama iring-iringan kapitan dengan Tarian Cakalele untuk mengantar Amanupunno menuju Baileo. Di lokasi tersebut telah hadir tim musik adat dan kelompok tifa yang dipimpin oleh Kapitan Rebana, menunggu di bagian bawah Baileo dan tidak diperbolehkan masuk sebelum Amanopunno dan rombongan tiba. Setelah rombongan datang, bunyi tifa dan *taurui* mulai dimainkan sebagai tanda dimulainya prosesi adat. Rombongan AMANOPUNNO naik ke Baileo untuk melaksanakan rangkaian acara sakral, yaitu membuka pintu besar Baileo dengan mengikat *patola* pada tengah pintu antara *Ukulua dan Ukulima.*

Selanjutnya, pihak-pihak yang memiliki hak adat setiap kepala soa, raja negeri, raja pantai, dan raja gunung mengikat patola pada tiang adat masing-masing sebagai simbol bahwa prosesi adat resmi dimulai. Sekitar pukul 07.30, rombongan dari Mata Rumah Pewaka (Marga Sipasulta) memasuki Baileo, kemudian seluruh masyarakat yang hadir diundang masuk untuk bersama-sama beriringan menuju gereja demi melakukan doa bersama sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kelancaran prosesi. Setelah doa selesai, seluruh rombongan kembali ke Baileo untuk melanjutkan rangkaian upacara (Amanopunno Meni Huliselan, 2025).

Sesampainya di Baileo, tugas adat pertama dijalankan oleh Mata Rumah Pewaka (keluarga Sipasulta) dengan melepaskan atap pertama yang disebut *Astawul* pertama dan *Astawul* kedua. Selanjutnya Kapitan Laita dan anak buahnya melepaskan *bumbungan*, yaitu penutup bagian atas Baileo. Bekas atap tersebut dibawa kembali ke rumah mereka. Setelah prosesi tersebut selesai, barulah seluruh masyarakat diperbolehkan naik ke atas Baileo

untuk melepaskan bagian-bagian atap lainnya yang telah rusak. Atap-atap lama yang telah dilepaskan dijatuhkan ke tanah; perempuan dan masyarakat yang tidak bekerja di atas Baileo bertugas mengumpulkan sisa-sisa atap tersebut. Bekas atap tidak dibuang ke laut ataupun ke pantai, melainkan dibawa ke daerah pegunungan di dekat sumur negeri (*parigi negeri*) untuk dibakar. Tindakan ini mencerminkan penghormatan terhadap adat dan lingkungan, karena material bekas atap diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan tradisi leluhur (AMANOPUNNO Meni Huliselan, 2025).

Setelah proses pembersihan selesai, rangkaian berikutnya diawali kembali oleh Mata Rumah Pewaka dengan membawa atap baru untuk dipasang pada Baileo. Setelah *Astawu*l pertama dan kedua ditempatkan pada posisinya, proses penutupan atap *Baileo* mulai dilaksanakan. Seluruh anggota masyarakat yang diwajibkan berpartisipasi yaitu yang berusia 17 hingga 55 tahun naik ke atas Baileo untuk melakukan pemasangan atap rumbia secara bersama-sama.

Pada sekitar pukul 16.00 sore, proses penutupan bumbungan dilakukan oleh keluarga Silahooy (Kapitan Besar Laita dan anak buahnya) menuju Mata Rumah Kualepu. Dari Mata Rumah Kualepu atau Tuan Negeri keluarga Huliselan, seluruh rombongan beriringan menuju Baileo untuk melanjutkan prosesi adat penutupan bumbungan sebagai bagian akhir dari pergantian atap Baileo. Dalam perjalanan menuju Baileo, seluruh kapitan dari kelompok Ukulua dan Ukulima turut beriring-iringan, mewakili dua kelompok besar masyarakat: kelompok gunung *(Ukulua)* dan kelompok pantai (*Ukulu Lima*) (AMANOPUNNO Meni Huliselan, 2025).

Pada puncak prosesi, AMANOPUNNO mempersilakan Kapitan Laita dan anak buah untuk naik ke bagian atas atau puncak Baileo guna melaksanakan pemasangan *bumbungan*. Sebelum Kapitan Laita naik, Kombasa dari keluarga Manuputty dan Lasiata dari keluarga Matatula terlebih dahulu menjalankan perannya sebagai kepala tukang dan bas dalam proses adat, menyiapkan tangga Baileo. Setelah penutupan bumbungan selesai, Kapitan Laita dan anak buahnya turun; komando kemudian diambil alih oleh Tuan Negeri yang memerintahkan seluruh kapitan dan pemain musik (*tibir-tibir*/tifa) naik ke atas Baileo untuk melakukan proses terakhir, yaitu melepaskan kain adat (*patola)* pada pintu besar *Ukulua* dan *Ukulima,* diikuti oleh seluruh kepala soa, raja pantai, raja gunung, dan raja parentah (Raja Negeri Nolloth). Tuan Negeri kemudian menutup pintu *Ukulua* dan *Ukulima* dengan Kapata. Untuk mengakhiri seluruh acara adat, Tuan Negeri mempersilahkan pendeta untuk berdoa, menandai selesainya prosesi Tutup Baileo dan

mempersilakan masyarakat kembali ke tempat masing-masing (AMANOPUNNO Meni Huliselan, 2025).

Partisipasi masyarakat lokal dalam Tradisi Tutup Baileo bersifat menyeluruh, wajib, dan berakar pada struktur adat. Setiap warga berusia 17 hingga 55 tahun berpartisipasi secara fisik melalui pembongkaran dan pemasangan atap serta membawa perlengkapan yang ditetapkan secara adat. Tradisi yang hanya terjadi sekali dalam lima tahun ini sangat ditunggu-tunggu dan mendapat antusiasme luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat termasuk warga Negeri Nolloth yang berdomisili di Ambon dan kota-kota lain yang secara khusus pulang kampung demi mengikuti atau menyaksikan prosesi.

Setiap kapitan dan anak buahnya dari Ukulua dan Ukulima masing-masing melakukan Tarian Cakalele sesuai tradisi yang telah dilakukan oleh moyang-moyang selama ratusan tahun yang lalu, menghadirkan daya tarik dan gambaran nyata tentang tradisi ratusan tahun yang hidup kembali dalam suasana supranatural.

Struktur adat negeri turut ditegaskan kembali Raja wilayah pantai bergelar Latupukulu Latu dari keluarga Pasalbessy, sedangkan raja wilayah gunung bergelar Latusopacua Latu dari keluarga Sopacua keseimbangan peran antara kelompok pantai dan gunung tercermin penuh dalam prosesi ini (AMANOPUNNO Meni Huliselan, 2025).

Tradisi Tutup Baileo terbukti memberikan dampak nyata dan berlapis bagi masyarakat Negeri Nolloth:

Pertama, dari dimensi pendidikan dan pewarisan budaya tradisi ini menjadi media pembelajaran langsung bagi generasi muda tentang nilai, norma, dan tata urutan adat yang tidak dapat diperoleh dari pendidikan formal, memastikan kesinambungan pengetahuan adat lintas generasi.

Kedua, dari dimensi sosial dan kohesi komunal: sistem soa, hierarki marga, dan peran kapitan ditegaskan kembali secara simbolik, mempererat persatuan dan identitas kolektif masyarakat adat Negeri Nolloth.

Ketiga, dari dimensi kepercayaan supranatural: masyarakat meyakini bahwa setelah terlaksananya penutupan atap Baileo, pohon cengkih, pala, dan tanaman bermanfaat lainnya akan berbuah lebat, serta Baileo menjadi tempat yang nyaman dan layak untuk seluruh kegiatan adat berikutnya.

Keempat, dari dimensi pariwisata budaya: keunikan prosesi yang hanya berlangsung setiap lima tahun dengan Tarian Cakalele, iringan tifa, unsur supranatural, dan kekhasan sistem adat Nolloth yang berbeda dari negeri lain menjadikan Tutup Baileo sebagai atraksi budaya yang mampu menarik wisatawan domestik bahkan mancanegara, membuka

peluang pengembangan ekonomi lokal berbasis warisan budaya yang berkelanjutan (Amanopunno Meni Huliselan, 2025; Souisa & Kesuma, 2024).

Berdasarkan penelitian di lapangan di ketahui bahwa peneliti sebagai Anak Tuan Negeri Nolloth dari keturunan adat Huliselan yang telah mengikuti tradisi Tutup Baileo sejak usia lima tahun memberikan keistimewaan akses, pengetahuan, dan legitimasi adat yang secara metodologis tidak dapat direplikasi oleh peneliti manapun di luar komunitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ini ditetapkan dengan judul: "Peran Keberlanjutan Tradisi Tutup Baileo dan Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Budaya Lima Tahunan di Negeri Nolloth, Maluku Tengah."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa peran keberlanjutan tradisi Tutup Baileo dalam kehidupan masyarakat Negeri Nolloth, Maluku Tengah?
2. Mengapa partisipasi masyarakat penting dalam mendukung pelaksanaan budaya lima tahunan di Negeri Nolloth?
3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan tradisi Tutup Baileo serta mendukung budaya lima tahunan di Negeri Nolloth?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui peran keberlanjutan tradisi Tutup Baileo dalam kehidupan masyarakat Negeri Nolloth, Kabupaten Maluku Tengah.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan budaya lima tahunan di Negeri Nolloth, Kabupaten Maluku Tengah.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan tradisi Tutup Baileo serta mendukung pelaksanaan budaya lima tahunan di Negeri Nolloth, Kabupaten Maluku Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis
    1) Bagi disiplin ilmu pariwisata, penelitian ini menyumbangkan kajian empiris tentang budaya berbasis tradisi adat sebagai produk pariwisata budaya berkelanjutan di kawasan Indonesia timur yang masih sangat kurang terdokumentasi secara ilmiah. Hadirnya warga negara asing dalam prosesi Tutup

Baileo 2025 secara empiris membuktikan potensi pariwisata internasional yang belum dianalisis dan dikembangkan secara sistematis (Maranisya & Sharen, 2023; Taghulihi & Hirto, 2025).

2) Penelitian ini menambah khasanah literatur akademik tentang warisan budaya tak benda Maluku Tengah, yang saat ini masih sangat terbatas dibandingkan dengan kekayaan tradisi yang sesungguhnya ada. Dokumentasi akademik yang dihasilkan penelitian ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang penelitian lanjutan tentang sistem adat negeri-negeri di Pulau Saparua dan Maluku pada umumnya (Pattiasina, 2022a).
3) Bagi Program Studi Pariwisata Universitas Nasional, penelitian ini menjadi referensi akademik sekaligus model penerapan metodologi kualitatif studi kasus dalam mengkaji objek pariwisata budaya berbasis komunitas adat, sesuai dengan orientasi keilmuan pariwisata yang mengedepankan keberlanjutan dan pemberdayaan komunitas lokal.

2. Secara Praktis
   1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, penelitian ini menyediakan basis data dan rekomendasi ilmiah untuk merumuskan kebijakan pelestarian warisan budaya tak benda yang berbasis komunitas, termasuk peluang pengusulan Tutup Baileo sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional kepada Kemendikbudristek, serta pengembangan Negeri Nolloth sebagai destinasi pariwisata budaya yang berkelanjutan (Taghulihi & Hirto, 2025).
   2) Bagi lembaga adat Negeri Nolloth khususnya Amanupunno, para Kapitan, Kepala Soa, dan Saniri Negeri temuan penelitian ini dapat menjadi dokumen refleksi strategis untuk memperkuat mekanisme pewarisan pengetahuan adat, meningkatkan keterlibatan generasi muda secara bermakna, serta merencanakan penyelenggaraan Tutup Baileo berikutnya dengan kualitas yang lebih terorganisasi (Souisa & Kesuma, 2024).
   3) Bagi masyarakat Negeri Nolloth secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan memperkuat kesadaran kolektif tentang nilai strategis warisan budaya leluhur, mendorong rasa kebanggaan komunal terhadap tradisi Tutup Baileo, sekaligus membuka wawasan tentang potensi pengembangan tradisi ini sebagai sumber daya budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi melalui pariwisata budaya yang dikelola secara bertanggung jawab dan berbasis komunitas (Anwar et al., 2023).

3. Secara Teoritis
    1) Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan dan elaborasi teori cultural sustainability dalam konteks masyarakat adat kepulauan di Indonesia timur, dengan menghadirkan studi kasus Tutup Baileo Negeri Nolloth sebagai fenomena keberlanjutan tradisi yang belum pernah dikaji secara holistik. Temuan penelitian ini diharapkan memperkaya konstruksi teoritis tentang bagaimana tradisi adat bersiklus (cyclical adat traditions) mempertahankan relevansi dan vitalitasnya di tengah arus perubahan sosial (Adiwijaya et al., 2023; Souisa & Kesuma, 2024).
    2) Penelitian ini menawarkan kontribusi metodologis melalui penerapan pendekatan autoetnografi dalam studi pariwisata budaya, yakni menempatkan peneliti sebagai insider researcher yang secara bersamaan menjadi bagian dari komunitas yang diteliti dan analis ilmiah atas tradisi tersebut. Pendekatan ini menghasilkan lapisan pemahaman emic yang tidak dapat diperoleh melalui metode observasi eksternal, sehingga membuka perspektif baru dalam kajian warisan budaya tak benda di Indonesia (Fisabilillah et al., 2025; Mustaqim & Humaeni, 2025).
    3) Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model analisis integratif yang menghubungkan variabel keberlanjutan tradisi dengan variabel partisipasi masyarakat dalam budaya, dua dimensi yang selama ini dikaji secara terpisah dalam literatur. Model ini berpotensi menjadi kerangka analitis baru untuk mengevaluasi vitalitas budaya berbasis komunitas adat di kawasan kepulauan Indonesia (Anggoro et al., 2023; Khaeriyah et al., 2022).


UNIVERSITAS NASIONAL